



Peran OJK Dalam Mengatur Kebijakan dan Keamanan Shopee Paylater Sebagai Layanan Kredit Digital bagi Konsumen

**Ivory Nurshafa Damona¹, Sabella Amanda Nabigha²,
Felicia Chairunnisa³, Sri Handayani⁴**

Universitas Sriwijaya^{1,2,3,4}

e-mail: sabellaamandanabigha29@gmail.com

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) in Indonesia has brought significant changes to the landscape of financial services, particularly through the emergence of increasingly accessible digital credit services. One of the key innovations in this space is the Buy Now Pay Later (BNPL) scheme. Shopee PayLater (SPayLater) has emerged as one of the most favored BNPL services. However, several challenges cannot be overlooked. Issues such as consumer protection, cost transparency, and the risk of over-leverage have become major concerns in the dynamics of this service. The presence of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as a regulatory and supervisory body plays a crucial role. This study aims to thoroughly examine how OJK formulates and implements policies related to the security and sustainability of the Shopee PayLater service. It also explores the effectiveness of OJK's supervisory mechanisms and how they respond to the challenges arising from the growth of BNPL services. The scope of the discussion includes an analysis of the current regulations, an evaluation of the supervision systems in place, and the policy implications for the continually evolving digital credit ecosystem particularly in maintaining a balance between financial innovation and the protection of consumer rights.

Keywords: Fintech Policy, Digital Credit, OJK, Paylater, Consumer Protection.

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam lanskap layanan keuangan, khususnya melalui kehadiran layanan kredit digital yang semakin mudah diakses. Salah satu inovasi adalah skema Buy Now Pay Later (BNPL). Shopee PayLater (SPayLater) muncul sebagai salah satu layanan BNPL yang paling digemari. Tetapi terdapat sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Isu-isu seperti perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta risiko terjadinya kredit berlebih (over-leverage) menjadi perhatian utama dalam dinamika layanan ini. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas menjadi sangat penting. Penelitian ini berupaya untuk menelaah secara mendalam bagaimana OJK merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait keamanan serta keberlangsungan layanan Shopee PayLater. Studi ini juga mengupas efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK, serta bagaimana mekanisme tersebut mampu menjawab tantangan yang muncul dari pertumbuhan layanan BNPL. Cakupan pembahasan meliputi analisis terhadap regulasi yang saat ini diterapkan, evaluasi sistem pengawasan, serta dampak kebijakan terhadap ekosistem kredit digital yang terus berkembang, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara inovasi finansial dan perlindungan hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Kebijakan Fintech, Kredit Digital, OJK, Paylater, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi finansial (financial technology atau fintech) di Indonesia telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam sektor layanan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perusahaan fintech terus meningkat, menyediakan berbagai layanan berbasis digital seperti pembayaran elektronik, pinjaman daring (online lending), hingga pengelolaan keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap alternatif layanan keuangan yang lebih praktis dan cepat dibandingkan sistem konvensional (KlikLegal, 2018).

Salah satu inovasi fintech yang berkembang pesat adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL), yaitu sistem pembiayaan yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya kemudian. Di antara berbagai penyedia BNPL, Shopee PayLater (SPayLater) menempati posisi terdepan dalam hal jumlah pengguna di Indonesia. Layanan ini menawarkan kemudahan transaksi dengan skema pembayaran cicilan yang menarik dan proses pengajuan kredit yang sederhana (Damar, 2024). Popularitas SPayLater menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan layanan kredit digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Imbar, 2025).

Terdapat sejumlah persoalan penting yang perlu diperhatikan. Isu keamanan data pribadi, risiko pemberian kredit tanpa analisis yang memadai, serta potensi penyalahgunaan sistem menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan layanan BNPL (Imbar, 2024). Praktik bisnis yang tidak transparan dan lemahnya perlindungan konsumen juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sistem keuangan digital yang sehat (Rahmadani, Pangestu & Halizhah, 2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, merumuskan regulasi, serta mengawasi penyelenggaraan layanan kredit digital agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan konsumen (Gandasari, Hidayat & Siswajanthry, 2025; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

Teori Regulasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen

Regulasi keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mencegah praktik bisnis yang merugikan. Dalam konteks fintech, regulasi menjadi penting untuk mengawasi pertumbuhan inovasi keuangan agar tetap berkelanjutan dan tidak merugikan konsumen. Tanpa regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen, seperti pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan (Nisaputra, 2022).

Layanan PayLater dan Fintech Lending

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater merupakan opsi pembayaran non-kartu kredit yang memungkinkan pembelian produk sekarang dengan pembayaran transaksi ditangguhkan. Beberapa platform e-commerce terkemuka

seperti Shopee, Traveloka, Tokopedia, Lazada, dan BliBli telah mengadopsi PayLater sebagai strategi bisnis utama (Santoso & Dinata, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa layanan pembayaran menggunakan PayLater dapat memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian online, meskipun pembayaran dapat ditunda (Sitepu & Fadila, 2024).

Peraturan Perundang-Undangan yang Relevan

Beberapa regulasi penting yang mengatur fintech dan perlindungan konsumen di Indonesia meliputi Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022, yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kepentingan konsumen. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, seperti fintech peer-to-peer lending, dengan ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, dan kewajiban penyelenggara fintech untuk melindungi konsumen (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025). Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang lebih luas dalam melindungi hak-hak konsumen, memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech yang inovatif namun tetap memperhatikan perlindungan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui analisis regulasi yang relevan seperti: POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen, serta kajian terhadap praktik layanan Shopee PayLater. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi OJK, jurnal ilmiah, serta informasi dari penyelenggara layanan kredit digital.

PEMBAHASAN

Peran OJK Dalam Regulasi Layanan Kredit Digital

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk penyelenggara layanan fintech dan kredit digital. Dalam konteks seperti Shopee PayLater, peran OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan (Gandasari et al., 2025). Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang menggantikan POJK No.77/POJK.01/2016. Regulasi ini mencakup aspek penting seperti mitigasi risiko kredit, perlindungan dana dan data pengguna, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (OJK, POJK tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; KlikLegal, 2018).

Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai perizinan, tata kelola penyelenggara, batas pendanaan, perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta etika penagihan (Santoso & Dinata, 2024). OJK juga mengeluarkan POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat, yang menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen (OJK, 2023). Karena perkembangan teknologi yang pesat, OJK menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua layanan kredit digital, termasuk model PayLater melalui mitra pihak ketiga, tetap berada dalam kerangka regulasi (Untari, 2024; Respati, 2025).

Keamanan dan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Shopee PayLater
Shopee PayLater adalah layanan kredit digital oleh PT Commerce Finance yang telah memiliki izin dan diawasi oleh OJK (Damar, 2024). Layanan ini berada dalam kategori fintech lending dan tunduk pada ketentuan POJK No.10/POJK.05/2022, yang mengatur perizinan, tata kelola, dan keamanan data pribadi (OJK, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Misalnya, Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggara hanya boleh mengakses fitur seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, serta dilarang mengakses daftar kontak atau galeri tanpa izin pengguna, untuk membatasi penyalahgunaan data pribadi (OJK, 2025).

Shopee PayLater juga menerapkan sistem enkripsi data dan autentikasi ganda untuk menjaga integritas data pengguna (Imbar, 2024; Imbar, 2025). Transparansi dalam hal biaya, bunga, denda keterlambatan, dan informasi lainnya disampaikan sebelum transaksi dikonfirmasi, guna memastikan konsumen memahami kewajiban (Sitepu & Fadila, 2024). Di samping itu, penyedia layanan juga diwajibkan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta membuka akses pengaduan ke OJK bila diperlukan (Rahmadani et al., 2024).

OJK juga memastikan bahwa penyelenggara mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE terkait transaksi elektronik dan data pribadi (Santoso & Dinata, 2024). Audit berkala dan pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yang juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan bagi konsumen (Gandasari et al., 2025). Shopee PayLater juga aktif dalam edukasi literasi keuangan, untuk mendorong konsumen memahami risiko layanan kredit digital dan mendorong penggunaan yang bijak (Wiarta, 2023; Imbar, 2025).

Perlindungan konsumen merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Ketika konsumen merasa aman dalam bertransaksi, maka kepercayaan terhadap sistem kredit digital pun akan tumbuh secara alami. Dengan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta transparansi informasi dari penyelenggara layanan, perlindungan hak-hak konsumen dapat terjaga secara optimal. Hal ini bukan hanya melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data atau praktik penagihan yang tidak etis, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan inovasi finansial. Kepercayaan publik yang meningkat terhadap layanan kredit digital akan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, sekaligus mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Dalam jangka panjang, sinergi antara perlindungan konsumen dan kepercayaan publik menjadi pilar penting dalam memperkuat keberlanjutan sistem keuangan digital nasional.

KESIMPULAN

Peran OJK Dalam Regulasi Layanan Kredit Digital Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk penyelenggara layanan fintech dan kredit digital. Peran OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mengawasi layanan kredit digital berbasis teknologi informasi. Sebagai bagian dari ekosistem fintech lending, Shopee PayLater tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur aspek perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan keamanan data pribadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara layanan kredit digital, termasuk Shopee PayLater, hanya mengakses fitur-fitur perangkat yang relevan seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, serta dilarang mengakses daftar kontak atau galeri tanpa izin pemilik akun. Shopee PayLater juga memberikan informasi secara transparan mengenai total tagihan, bunga pinjaman, biaya administrasi, dan denda keterlambatan sebelum transaksi dikonfirmasi oleh pengguna. OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi aspek perlindungan konsumen dan keamanan data, tetapi juga memastikan bahwa penyelenggara layanan kredit digital seperti Shopee PayLater mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE yang mengatur transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi. Upaya ini bertujuan untuk membantu konsumen memahami dengan lebih baik tentang risiko penggunaan kredit digital, termasuk bunga pinjaman, denda keterlambatan, dan dampak jangka panjang dari keterlambatan pembayaran. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Shopee PayLater dan OJK, keamanan dan perlindungan

konsumen dalam penggunaan layanan kredit digital ini dapat terjaga dengan baik. Sistem keamanan yang canggih, transparansi dalam informasi, serta pengawasan yang ketat oleh OJK memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan layanan Shopee PayLater sebagai solusi pembayaran berbasis kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Damar, S., (2024). Panduan Cara Menggunakan Shopee PayLater untuk Pembayaran. 19.9 Digital. Available at: https://199.co.id/panduan-cara-menggunakan-shopee-paylater-untuk-pembayaran/?utm_source=chatgpt.com [Accessed 22 Apr. 2025].
- Gandasari, N.M., Hidayat, R.R., and Siswajanthi, F., (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), pp. 399–408. Available at: <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/941/530/1673>.
- Imbar, G., (2024). 3 Upaya Perlindungan Data Pribadi untuk Cegah Penipuan Paylater. *ShopeePay*. Available at: <https://shopeepay.co.id/blog/3-upaya-perlindungan-data-pribadi-untuk-cegah-penipuan-paylater> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Imbar, G., (2025). Pakai Aplikasi Paylater yang Resmi: Data Aman, Transaksi Nyaman. *ShopeePay*. Available at: <https://shopeepay.co.id/blog/pakai-aplikasi-paylater-yang-resmi-data-aman-transaksi-nyaman> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com [Accessed 22 Apr. 2025].
- KlikLegal, (2018). Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia. Available at: https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com [Accessed 22 Apr. 2025].
- Nisaputra, R., (2022). Terbitkan Aturan Fintech Lending Terbaru, OJK Perketat Syarat Perizinan. *infobanknews*. Available at: <https://infobanknews.com/terbitkan-aturan-fintech-lending-terbaru-ojk-perketat-syarat-perizinan/> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2025). Layanan Pembiayaan Digital Buy Now Pay Later oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (RSEOJK BNPL). Available at: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/RSEOJK-BNPL.aspx> [Accessed 22 Apr. 2025].

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Available at: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Rahmadani, A.E., Pangestu, Y. and Halizhah, N., (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), pp. 180-186. Available at: https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/846/898?utm_source=chatgpt.com.
- Respati, A.R., (2025). OJK Siapkan Aturan Baru Paylater: Pengguna Minimal 18 Tahun, Gaji Rp 3 Juta. *Kompas.com*. Available at: <https://money.kompas.com/read/2025/01/01/122824726/ojk-siapkan-aturan-baru-paylater-pengguna-minimal-18-tahun-gaji-rp-3-juta> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Santoso, M.A. and Dinata, U., (2024). Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 3(1), pp. 23-32. Available at: <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/25>.
- Sitepu, G.A. and Fadila, A., (2024). Analisis Pemanfaatan Layanan Paylater di Era Keuangan Digital Oleh Generasi Z. *Journal of Young Entrepreneurs*, 3(1), pp. 57-70. Available at: <https://ejournal.upnvj.ac.id/jye/article/view/7487>.
- Untari, P.H., (2024). OJK Ungkap Beban Regulasi Soal Aturan Paylater Molor dari Target. *finansial.bisnis*. Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20240626/563/1777138/ojk-ungkap-beban-regulasi-soal-aturan-paylater-molor-dari-target> [Accessed 22 Apr. 2025].
- Wiarta, N.K.R.O., (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Spaylater dalam Aplikasi Shopee. *Jurnal Kertha Negara*, 11(12), pp. 1332-1343. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/98169/54822/>.